



## MAQASHID SYARIAH DALAM PERSPEKTIF IBNU ASYUR

**M. Muawaffaq**

STAI Darutaqwa Gresik  
muwaffaq@staidagresik.ac.id

**Faiqotun Ni'mah**

STAI Al Hidayat Lasem  
faiqotun\_n@staialhidayatlasem.ac.id

**Kholid Irfani**

STAI Al Hidayat Lasem  
irfani@staialhidayatlasem.ac.id

**Abstrak:** *Maqasid al Sharia can be a sharia maqasid al'ammah, which covers all aspects of sharia and maqasid sharia al khasah which is devoted to one chapter of the existing sharia chapters, such as maqasid al Sharia in the field of economics, family law and others, or maqasid Syariah al juz'iyah which includes every law of shara' such as prayer obligations, forbidden adultery, and so on. In this paper, the discussion will focus on the theory of maqashid sharia according to Ibn Ashur. With the hope of being able to know the characteristics and uniqueness of the theory. This research is a study that uses a qualitative descriptive approach using the literature study method, namely by searching and studying literature that is related to the problem that is the object of this research study. Ibn Ashur on maqashid al shar'iyah, he was a philosophical method of law formation. With his method of determining the maqashid of Sharia, it is revealed that the basic idea of Ibn Ashur's legal determination is based on philosophy. From his theory of shari'ah law induction it appears that the majority of these theories refer to two things: first, taqshid al nushus wa al ahkam (seeking the purpose of texts and laws), secondly seeking the postulate of such laws.*

**Keywords:** *Maqashid syariah Ibnu Asyur*

## PENDAHULUAN

Maqasid al Syariah merupakan istilah gabungan dari dua kata maqasid dan al Syariah. Maqasid adalah bentuk plural dari maqsud, qasd, maqsid atau qusud yang merupakan derivasi dari kata kerja qasada yaqsudu, dengan beragam makna seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebihan dan kekurangan<sup>1</sup> kemudian Syariah, bermakna jalan menuju mata air, jalan menuju mata air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan. Syariah secara terminologi adalah al nusus al muqaddasah (teks-teks suci) dari al Quran dan al Sunnah yang mutawatir yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Muatan Syariah dalam arti ini mencakup aqidah, amaliyyah, dan khuluqiyyah<sup>2</sup> Secara terminologis, maqasid al Syariah dapat diartikan sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat syariah (Allah SWT) dibalik pembuatan syariat dan hukum, yang diteliti oleh para ulama mujtahid dari teks-teks syariah

Ibnu Asyur membagi maqasid Syariah menjadi dua dan mendefinisikan keduanya: pertama, maqasid al tashri' al ammah adalah makna-makna dan hikmah yang tersembunyi pada seluruh atau mayoritas hukum, yang mana substansi hukum tersebut tidak terikat ruang hukum secara khusus. Kedua, maqasid al khasah adalah cara-cara yang dikehendaki shari' untuk merealisasikan kemanfaatan manusia, atau untuk menjaga kemaslahatan umum dalam amal perbuatan yang khusus<sup>3</sup>

Maqasid al Syariah bisa berupa maqasid Syariah al'ammah, yang meliputi keseluruhan aspek syariat dan maqasid Syariah al khasah yang dikhususkan pada satu bab dari bab-bab syariat yang ada, seperti maqasid al Syariah pada bidang ekonomi, hukum keluarga dan lain-lain, atau maqasid Syariah al juz'iyah yang meliputi setiap hukum shara' seperti kewajiban shalat, diharamkannya zina, dan sebagainya<sup>4</sup> Pada tulisan ini pembahasan akan difokuskan pada teori maqashid syariah menurut Ibnu Asyur. Dengan harapan agar bisa mengetahui karakteristik dan keunikan teori tersebut.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode studi literatur, yaitu dengan mencari dan mempelajari literatur-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan<sup>5</sup> yang menjadi objek kajian penelitian ini.

---

<sup>1</sup> Mawardi, Ahmad Imam. 2010. *Fiqh Minoritas; Fiqh Aqalliyat dan Evolusi Maqashidal Syariah Dari Konsep ke Pendekatan*. Yogyakarta: LKiS, 179).

<sup>2</sup> Bakri, Asafri Jaya. 1996. *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al Syathibi*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada: 61

<sup>3</sup> Al Raisuni, Ahmad. 1992. *Nadhariyat al Maqashid* 'Inda al Imam al Shatibi, Beirut: Al Muassasat al Jam'iyat. 14).

<sup>4</sup> Mawardi, Ahmad Imam. 2010. *Fiqh Minoritas; Fiqh Aqalliyat dan Evolusi Maqashidal Syariah Dari Konsep ke Pendekatan*. Yogyakarta: LKiS, 183).

<sup>5</sup> Ramadhan, Sufi Sahlan, "Epistemologi Islam Menurut Abid Al Jabiri Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Pesantren" 12.



Penulis telah mempersiapkan beberapa referensi sumber data berupa artikel jurnal yang telah berhasil didapatkan dari penelusuran pada jurnal-jurnal ilmiah yang bergengsi untuk mendapatkan artikel baik. Kemudian penulis melakukan beberapa analisis seperti mencari judul artikel yang relevan, lalu mencari isi abstraknya yang relevan, setelah itu mencari keseluruhan isi artikel yang relevan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Nama lengkap Ibnu Asyur adalah Muhammad at Thahir Ibnu Muhammad bin Muhammad at Thahir bin Muhammad bin Syekh Muhammad as Syadzili bin Abdul Qadir bin Muhammad bin Asyur . Muhammad at Tahir Ibnu Asyur dilahirkan di dekat Ibukota Tunisia pada tahun 1296 H/ 1879 M. Ibnu Asyur tumbuh dalam keluarga yang mencintai ilmu. Ia menghafal al Quran kepada Syekh Muhammad al Khiyari. Pada usia 14 tahun masuk universitas Zaitunah di Universitas ini, ia belajar tentang perlawanan terhadap sikap taqlid dan mengajak kepada pembaharuan pemikiran.

Diantara ulama besar yang pernah mendidik Ibnu Asyur adalah Syekh Ahmad bin Badr al Kafy, ia belajar dari beliau kaidah-kaidah bahasa arab, membaca dalam nahwu dan (addiry) fiqh Maliki kepada Syekh Ahmad Jamaluddin, belajar tarjamah, sastra, ilmu matematika, sejarah dan geografi kepada Syekh Salim Bawahajib. Pada Tahun 1907 M/1325 H, ketika Ibnu Asyur menjabat posisi sentral di Universitas Zaitunah, beliau gencar melontarkan ide-ide pembaharuan dalam bidang pendidikan dan memaparkannya kepada pemerintah hingga Ibnu Asyur bisa melaksanakan program-programnya. Ibnu Asyur merupakan ulama kontemporer yang sangat produktif. Di antara karyanya yang monumental abad ini adalah Maqashid as Syariah al Islamiyah (Ushul Fiqh) dan at Tahrir wa at Tanwir (Tafsir). Selain itu masih ada judul lain yaitu Ushul Nidham al Ijtima'i fil Islam (Sistem Sosial dalam Islam), Syarh al Muqaddimah al Adabiyah (Pengantar Kajian Sastra) (Suhudi, 2011, [http:// fahmi-suhudi.blogspot](http://fahmi-suhudi.blogspot)).

Ibnu Asyur membagi maqasid syariah menjadi dua bagian yaitu maqasid al amah dan maqasid al khasah. Selanjutnya ia menguraikan dasar pemikiran dalam menetapkan maqasid yaitu dengan fitrah, masalah, dan ta'lil. Terakhir ia menjelaskan operasionalisasi teori maqasid dengan tiga cara yaitu melalui al Maqam, Istiqra' (induksi), dan membedakan antara wasail dan maqasid. Tujuan umum (maqasid al 'amah) syariah dari seluruh hukum adalah tujuan yang tidak hanya dikhususkan pada satu hukum. Seperti tujuan dari ibadah secara umum adalah untuk mengagungkan Allah swt dan takut kepada-Nya serta tawakkal dan menyerahkan segala urusan kepadaNya. Setiap hukum baik berupa perintah maupun larangan adalah bertujuan untuk beribadah dan beragama kepada Allah, mendatangkan kemaslahatan dan menolak bahaya, memudahkan dan menghilangkan kesulitan<sup>6</sup> Menjaga keteraturan umat, dan melestarikan kebaikan mereka, kebaikan ini mencakup kebaikan akal, perbuatan, dan kebaikan lingkungan

---

<sup>6</sup> Habib, Muhammad Bakr Ismail. 2006. *Maqashid al Islamiyah Ta'silan wa Taf'ilan*. Makkah: Dar al Tibah al Khadra'.224).



sekitarnya<sup>7</sup> Selanjutnya Ibnu Asyur membatasi maqasid al ammah dengan empat syarat yaitu pertama bersifat tetap (al thubut). Kedua, jelas (al duhur), yaitu bersifat jelas tidak menimbulkan perselisihan dalam menjelaskan arti seperti menjaga keturunan sebagai tujuan dari disyariatkannya nikah. Ketiga, terukur (indibat), yaitu suatu arti mempunyai batasan yang rinci seperti menjaga akal sebagai tujuan dishariatkannya hukuman cambuk ketika mabuk. Keempat, otentik (itrad), yaitu jika suatu tujuan shara' tidak diperdebatkan karena perbedaan daerah, etnis, dan waktu seperti tujuan kesepadanan dalam pergaulan suami istri.<sup>8</sup>

Setiap tujuan syariah secara umum bertujuan untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun akhirat. Maslahat menurut istilah Ibnu Asyur adalah sifat suatu perbuatan yang dapat merealisasikan kebaikan atau kemanfaatan selamanya atau secara umum bagi orang banyak maupun individu (pribadi) <sup>9</sup>Ibnu Asyur membagi maslahat yang menjadi maqsud (tujuan) dalam shara' menjadi empat bagian sebagai berikut: 1). Maslahat dilihat dari segi pengaruhnya bagi tegaknya umat. 2).Maslahat dilihat dari segi hubungannya dengan umat secara umum, kelompok, atau individu. 3). Maslahat dilihat dari segi terealisasinya kebutuhan atau tercegahnya kerusakan. 4). Adanya maslahat karena sebagai tujuan dari suatu perbuatan atau karena implikasi dari perbuatan.

Cara untuk merealisasikan syariah ada dua: pertama dengan cara menakut-nakuti (dengan ancaman siksa yang pedih) dan menasehati, kedua dengan cara memudahkan dan kasih sayang. Cara yang pertama dibatasi dengan beberapa cara, diantaranya: diharamkannya menyiasati hukum, menutup jalan kerusakan, membuka jalan kebaikan, dan memberikan otoritas bagi penguasa. Sedangkan cara yang kedua dibatasi dengan memudahkan dalam hukum syariah, mengalihkan hukum dari yang susah menjadi mudah, mempertimbangkan alasan mukallaf dalam meninggalkan suatu perbuatan <sup>10</sup>

Selanjutnya ia menegaskan bahwa tujuan penetapan hukum adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat dalam melihat apakah suatu hukum itu mempunyai maslahat atau justru akan mendatangkan mafsadah, maka ia membatasi maslahat dari empat aspek: pertama, maslahat dilihat dari segi pengaruhnya bagi tegaknya umat terbagi menjadi dharuriyat, hajiyyat dan tahsiniyat. Kedua, maslahat dilihat dari segi hubungannya dengan umat secara umum, kelompok, atau individu terbagi menjadi dua yaitu maslahat kulliyah, dan maslahat juz'iyah. Ketiga, maslahat dilihat dari segi terealisasinya kebutuhan atau tercegahnya kerusakan terbagi menjadi tiga bagian yaitu maslahat qat'iyah, maslahat danniyah, dan maslahat wahmiyah. Keempat, adanya maslahat sebagai tujuan dari suatu perbuatan atau karena implikasi dari perbuatan. Mashlahah semacam ini sebagai awal kemunculan metode tathollu'at (observasi), tafathanat (pemahaman), dan madhahir (fenomenologi).

---

<sup>7</sup> Muhammad 'Ali, Muhammad 'Abd. Al 'Ati. 2007. Al Maqashid al Shar'iyah wa atharuha fi al fiqh al Islamiy. Kairo: Dar al Hadith:, 117).

<sup>8</sup> Muhammad 'Ali, Muhammad 'Abd. Al 'Ati. 2007. Al Maqashid al Shar'iyah wa atharuha fi al fiqh al Islamiy. Kairo: Dar al Hadith, 233).

<sup>9</sup> Ibnu Asyur, Muhammad Tahir. 2001. Maqashidal Syariah. Yordania: Dar al Nafais.: 235).

<sup>10</sup> Ibnu Asyur, Muhammad Tahir. 2001. Maqashidal Syariah. Yordania: Dar al Nafais.132).



Di samping batasan-batasan di atas Ibnu Asyur menambahkan bahwa maqashid Syariah harus sesuai dengan empat hal. Pertama, sifat dasar fitrah adalah adanya toleransi, tidak adanya paksaan, ketetapan dan perubahan syariat, persamaan dan kebebasan. Kedua memprioritaskan makna dibandingkan lafadz ketika mempertimbangkan hukum. Dengan demikian maka, syariah sebagai ajaran akan sesuai bagi segala waktu dan tempat, merealisasikan dan memulainya syariah.

Tujuan syariah secara khusus dalam muamalah adalah cara yang dikehendaki oleh Shari' (pembuat syariat) dalam merealisasikan tujuan manusia yang bermanfaat atau untuk menjaga kemaslahatan mereka secara umum dalam perbuatan mereka secara khusus. Jika hukum ini mempunyai tujuan khusus, secara shara' ia akan berbeda sesuai dengan kadar implikasi hukumnya apakah ia merupakan tujuan (maqshud) atau prasarana (wasilah)<sup>11</sup>

Maqashid terbagi menjadi dua yaitu tujuan shari' dan tujuan manusia dalam perbuatannya. Tujuan-tujuan ini diantaranya ada yang berhubungan dengan hak Allah, dengan hak hamba, gabungan antara dua hak yaitu hak Allah dan hak hamba. Yang dimaksud dengan hak Allah adalah hak-hak yang menjaga tujuan umum Syariah, seperti hak baitul mal, dan hak orang yang meng-qashar, dan hak hadhanah. Hak-hak ini karena bisa mendatangkan kemanfaatan secara umum, maka dinisbatkan kepada Allah dan seseorang tidak berhak untuk menggugurkannya. Yang dimaksud dengan hak hamba adalah perbuatan-perbuatan yang mendatangkan bagi dirinya sesuatu yang pantas atau mencegah sesuatu yang tidak pantas akan tetapi tidak mengakibatkan hilangnya masalah secara umum ataupun mendatangkan kerusakan secara umum.

Prasarana (al wasail), adalah hukum-hukum yang ditetapkan yang dengannya hukum lain bisa didapatkan, hukum ini tidak menjadi tujuan, akan tetapi untuk mendapatkan hukum lain sesuai dengan tuntutan, karena tanpa hukum ini terkadang tujuan hukum tidak tercapai atau tercapai akan tetapi terjadi kekacauan. Seperti bentuk akad dan lafadz orang-orang yang mewakafkan yang menjadikannya sebagai prasarana untuk mengetahui tujuan mereka dalam akad<sup>12</sup>

Dengan kata lain bahwa Ibnu Asyur dalam menetapkan maqasid khasah adalah dengan cara memilah apakah suatu hukum menjadi tujuan (maqsud), atau menjadi prasarana (wasilah). Setelah itu ia membagi maqashid menjadi dua yaitu tujuan shari' dan tujuan manusia, dari tujuan-tujuan tersebut dilihat dari segi hubungannya dengan hak Allah dan hak hamba terbagi menjadi tiga yaitu hak-hak Allah, hak-hak hamba, percampuran antara hak Allah dan hak hamba. Sedangkan wasilah (prasarana) adalah hukum-hukum yang ditetapkan yang dengannya hukum lain bisa didapatkan, hukum ini tidak menjadi tujuan, akan tetapi untuk mendapatkan hukum lain sesuai dengan tuntutan, karena tanpa hukum ini terkadang tujuan hukum tidak

---

<sup>11</sup> Al Hasani, Ismail. 1995. *Nadzariyat al-Maqashid*'Indaal Imam Muhammadal Thahirbin' Ashur. Herdon: Al Ma'had al 'Alami li al fikr al Islami, 250).

<sup>12</sup> Ibnu Asyur, Muhammad Tahir. 2001. *Maqashidal Syariah*. Yordania: Dar al Nafais.156).



tercapai atau tercapai akan tetapi terjadi kekacauan. Seperti menyaksikan dalam pernikahan dan mengumumkan nikah.

Ibnu Asyur mendefinisikan fitrah adalah keadaan pertama yang ada pada manusia yang tercermin pada nabi Adam AS. Ia merupakan keadaan yang bisa menerima kebaikan dan konsistensi yang merupakan maksud dari firman Allah SWT adalah manusia itu (dahulunya) satu umat. Tauhid, petunjuk, dan kebaikan adalah fitrah yang diciptakan Allah SWT ketika menciptakan manusia<sup>13</sup>

Ibnu Asyur menegaskan pentingnya fitrah untuk membantu ahli fiqih dalam menyimpulkan hukum, karena ukuran ini bisa dijadikan alat untuk menilai perbuatan para mukallaf. Maka sesuatu yang sangat melenceng dari fitrah, ia dianggap haram, sedangkan sesuatu yang mengakibatkan terpeliharnnya keberadaan fitrah maka ia hukumnya wajib, sedangkan sesuatu yang berada di bawah keduanya maka ia dilarang, sedangkan sesuatu yang tidak bersentuhan dengan fitrah maka ia diperbolehkan. Terkadang sifat fitrah ini bertentangan dalam satu perbuatan, jika dimungkinkan untuk menggabungkan keduanya maka digabungkan, dan jika tidak mungkin maka dipilih perbuatan yang mengakibatkan terpeliharanya fitrah. Ibnu Asyur menjelaskan bahwa semua perbuatan yang disukai oleh akal sehat untuk dilakukan manusia maka ia termasuk fitrah, sedangkan sebaliknya adalah telah melenceng dari fitrah<sup>14</sup> Alal al Fasi menjelaskan pengertian fitrah adalah setiap kemaslahatan adalah fitrah, seperti jujur, menepati janji, ikhlas, amanah, adil, lemah lembut terhadap sesama, berbuat baik, toleransi. Sebaliknya sifat dusta, khianat, menipu, ingkar janji, saling membenci, berbuat buruk, fanatik, adalah melawan fitrah<sup>15</sup>

## MENDATANGKAN KEMASLAHATAN DAN MENOLAK MAFSADAH DALAM MUAMALAT

Ibnu Asyur mendefinisikan masalah adalah sifat bagi perbuatan yang bisa mendatangkan kebaikan, manfaat untuk selamanya secara mayoritas maupun individu. Mashlahah dalam bidang muamalah modern, baik yang bersifat umum atau khusus. Mashlahah secara khusus adalah mashlahah yang bisa dirasakan manfaatnya oleh individu dengan munculnya perbuatan dari para individu untuk kepentingan masyarakat yang terdiri dari para individu. Sedangkan mashlahah secara umum didapatkan sebagai pengikut atau konsekwensi logis dari mashlahah khusus, seperti menjaga harta dari israf (berlebih-lebihan). Menurut Mustafa Zaid, mashlahah ditinjau dari segi kebutuhkannya terbagi menjadi tiga: mashlahah daruriyah, mashlahah hajiyah, mashlahah tahsiniyah<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Al Hasani, Ismail. 1995. *Nadzariyat al-Maqashid* 'Indaal Imam Muhammadal Thahirbin' Ashur. Herdon: Al Ma'had al 'Alami li al fikr al Islami, 266).

<sup>14</sup> Al Hasani, Ismail. 1995. *Nadzariyat al-Maqashid* 'Indaal Imam Muhammadal Thahirbin' Ashur. Herdon: Al Ma'had al 'Alami li al fikr al Islami, 278).

<sup>15</sup> Al Fasi, 'Alal. 1993. *Maqashid al Syariah al Islamiyah wa Makarimuha*. Ribat: Dar al Gharb al Islami. 194

<sup>16</sup> Zaid, Mustafa. 1964. *Al Mashlahah fi al Tasyri' al Islami*. Kairo: Dar al Fikr, 55



Mendatangkan mashlahah dan menolak mafsadah ini sesuai dengan kaidah yang digagas oleh Shatibi adalah *Wad'u al syarai' innama huwa li masalih al 'ibad fi al 'ajil wa al aajil ma'an* (penentuan hukum-hukum shariat adalah untuk kemaslahatan hamba, baik untuk saat ini maupun nanti) <sup>17</sup> Dasar mashlahah pada hak-hak dalam muamalah menurut Ibnu Asyur terbagi menjadi dua, hak-hak Allah sebagai mashlahah 'ammah dan hak-hak hamba sebagai mashlahah khasah. Ketika mashlahah 'ammah bisa mendatangkan kemanfaatan secara umum atau secara mayoritas atau melindungi hak orang yang tidak bisa melindungi haknya, maka Shari' mewajibkan dengan wajib 'ain, dan di sisi lain diwajibkan dengan wajib kifayah. Seperti wajibnya menjaga jiwa, yang wajib kifayah menyelamatkan orang yang tenggelam. Sedangkan masalahat khasah adalah transaksi yang mendatangkan kemanfaatan untuk diri sendiri. Ketika terjadi pertentangan antara dua mashlahah maka perlu dilakukan tarjih, seperti mendahulukan mashlahahiman dari pada mashlahah amal.

Hukum asal muamalah menurut Ibnu Asyur semuanya adalah ta'lil (berdasarkan illat). Mayoritas hukum muamalah yang dianggap sebagai hukum ta'abud (bernilai ibadah) mendatangkan kesulitan bagi kaum muslimin. Sedangkan Allah berfirman: Allah tidak menjadikan agama bagimu sebagai sesuatu yang menyulitkan (al Hasani, 1995: 318). Ibnu Asyur menjadikan ta'lil sebagai dasar teori tentang rasionalisasi pemikiran shari'ah, hal ini tampak jelas dari alasan-alasannya sebagai berikut, ta'lil adalah salah satu kemungkinan dasar adanya qiyas ushuli (qiyas yang dilakukan oleh para ulama' ushul) dalam mencari solusi masalah-masalah yang tidak ada dalam teks, ia mencakup semua hukum- hukum ibadah dan muamalah, sarana untuk menemukan karakteristik syariah, kebiasaan pencarian dalil dalam fiqh dan kebiasaan perbandingan dalam ilmu ushul fiqh. Ta'lil menurut Ibnu Asyur adalah sebagai dasar teori maqasid, karena penelitian di bidang maqashid berdasarkan pada ta'lil. Ia membangun posisinya dalam hal ta'lil ketika menafsirkan dan meneliti teks-teks syariah (al Hasani, 1995: 323). Demikian dasar-dasar umum filosofi pembentukan hukum dalam teori maqashid syariah perspektif Ibnu Asyur.

Fitrah disini memainkan peranan penting dalam membangun teori maqasid, setelah disesuaikan dengan shara' baik secara pokok maupun cabang, maka setiap tujuan syariah harus berdasarkan pada fitrah yang mana dasar umumnya adalah untuk jalb al masalih dan dar'u al mafasid (mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan), dengan demikian akan menghasilkan dalam ijihad fiqh, rasionalisasi dalam maqashid dan istinbat hukum. Ibnu Asyur membatasi definisi masalah, kemudian menjelaskan tentang jalbu al masalih dan dar'u al mafasid (mendatangkan kemaslahatan dan menolak kerusakan) dalam dua bentuk yaitu batasan hak-hak dalam muamalah dan menghilangkan kontradiksi antara beberapa masalih. Selanjutnya ia menjelaskan tentang mashlahah maqsudah shar'an (kebaikan yang diinginkan oleh shara'). Mengenai ta'lil adalah salah satu metode rasionalisasi di bidang Syariah, karena ta'lil merupakan salah satu solusi untuk menjembatani "terbatas-nya" teks dan selalu

---

<sup>17</sup> Al Kilani, Abd. Rahman Ibrahim. 2000. *Qawaid al Maqashidi 'Inda al Imam al Shathibi 'Ardan wa Dirasatan wa Tahlilan*. Dimasq: Dar al Fikr, 126



berkembangnya permasalahan dalam kehidupan dan sarana untuk menemukan karakteristik aturan dan batasan hukum.

Al Maqam adalah membedakan antara teks syar'i dengan ruhnyanya. Pengertiannya adalah mashlahah yang diinginkan syara' yang tidak bisa dipahami dari arti asal suatu teks, akan tetapi bisa dipahami dari arti yang tersembunyi dari arti teks tersebut (Al Hasani, 1995: 326). Maqam adalah situasi ketika seseorang mengucapkan perkataan atau melakukan perbuatan dalam bingkai kondisi tertentu. Khitabshar'i adalah merupakan khitab bahasa yang ditransfer dari Rasul SAW, maka orang yang menjadikan dalil dengannya harus menguasai maqam (situasi)-nya agar bisa memahami arti yang dituju secara syara'.

Maqam yang dimaksud terdiri dari dua bagian. Pertama adalah maqam maqal, berupa qarinah-qarinah lafdiyah. Sedang yang kedua adalah maqam hal berupa qarinah-qarinah haliyah (situasi dan kondisi yang menyertai) situasi yang ada di saat suatu perkataan itu diucapkan (al Hasani, 1995: 339). Tradisi teori keilmuan para Tabi'in dan Tabi'it Tabi'in berdasarkan pada perbedaan antara maqamat (situasi dan kondisi) teks-teks shari'ah seperti perjalanan ke Madinah, hal ini bertujuan untuk melihat lebih dekat pada fakta peninggalan Rasul dan perbutannya, perbuatan sahabat serta tabi'in. Dengan mengetahui maqamat (situasi dan kondisi) akan bisa menghilangkan kemungkinan-kemungkinan yang bertentangan dengan dalil dan memperjelas illat yang dituju oleh Shari' sehingga hukum-hukum yang tidak ada teksnya bisa digantungkan kepadanya.

Ibnu Asyur menjelaskan bahwa maqamat (situasi dan kondisi) yang menyebabkan perkataan dan perbuatan Rasul ada dua belas yaitu: tasyri' (pembuat hukum), fatwa, qadha' (memutuskan perkara), imarah, huda, sulh (arbitrator), isyarah 'ala al musytashir, nasihah, takmil al nufus, ta'lim al haqaiq al 'aliyah, ta'dib, tajarrud 'an al irshad. Seorang peneliti harus bisa membedakan antara maqamat (situasi dan kondisi) mauidhah, targhib, tarhib, tabshir, dan maqamat ta'lim, tahqiq, dan tasyri' (al Hasani, 1995: 350). Maqam merupakan metode yang dipakai oleh Ibnu Asyur dalam membangun teorinya. Menurutnya maqam harus dihadirkan dalam fiqh shari'ah. Tujuan menghadirkan maqam paling tidak ada tiga tujuan; pertama, untuk mentafsirkan teks, kedua untuk mencari illat hukum dan ketiga untuk menjadikan dalil pada suatu hukum (al Hasani, 1995: 354).

Fungsi dari mengetahui wasilah al maqashid adalah untuk menjaga Syariah secara keseluruhan ketika melihat juz'iyahnya. Ketika melihat mashlahah tersebar di segala bab-bab Syariah, maka seharusnya melihat juz'iyat itu dengan kulliyat ketika hendak menerapkan dalil-dalil khusus dari kitab, sunnah, ijma' dan qiyas (Syatibi: tt: 106). Sedangkan Tujuan merealisasikan wasilah al Maqashid adalah melihat perkataan dan nash (teks) Syariah. Mayoritas ilmu ushul digambarkan dengan kaidah-kaidah lafdziyah, maka cara berdalil sangat tergantung kepada sejauh mana ahli ushul memahami maqashid al Syariah. Satu lafadz terkadang dilematis apakah ia harus diartikan secara hakiki atau majaz, umum atau khusus, ifrad atau ishtirak, secara independen atau disimpan, mutlak atau muqayyad, arti asli atau tambahan, tartib atau taqdim dan ta'khir, ta'sis (dasar) atau ta'kid, baqa' atau nasakh, arti shar'i atau aqli, urfi atau lughawi (al Hasani, 1995: 374).



Maqashid mempunyai beberapa wasilah yang akan mengarahkan pada satu tujuan yaitu menghilangkan kontradiksi secara jelas, yang mencakup beberapa aspek seperti takhsis atau ta'mim, itlaq atau taqyid, tarjih, jam'u atau nasakh. Dengan demikian maka seorang Mujtahid tidak hanya terfokus pada satu teks shar'i akan tetapi harus melihat juga pada teks-teks lain yang terkadang memberikan gambaran global, atau menjelaskan yang mujmal, atau mentakhsis yang umum atau berakhirnya masa pengamalan suatu teks (al Hasani, 1995: 377).

Ahli Fiqih atau ahli usul fiqih dalam menetapkan illat hukum berdasarkan pada wasilahal maqashid. Hal itu dikarenakan tujuan qiyas adalah menelusuri illat illat berikut: munasabah, tanqih al manat (menyeleksi), takhrij al manat (mengeluarkan), ilgha' al fariq. al Munasabah adalah suatu sifat yang tampak, terukur yang mana akal bisa memberikan hukum padanya sebagai tujuan dari terealisasinya mashlahah atau tertolaknya mafsadah. Tanqih al manat adalah membuang atau tidak menganggap sebagian sifat dan menjadikan selain apa yang telah dibuang sebagai illat hukum. Takhrij al manat adalah proses mengeluarkan illat nya al munasabah. Ilgha' al Fariq adalah salah satu cara tanqih al manat.

Untuk seorang Mujtahid dalam mencari dalil bagi hukum-hukum yang tidak terdapat dalam qiyas dan juga tidak ada dalil secara khusus, bisa memfokuskan pada wasilah al maqashid. Dalam menetapkan maqashid'ammah Ibnu Asyur meringkas menjadi lima poin yaitu: pemberlakuan hukum dengan tujuan memudahkan, dzariah, larangan mensiasati hukum, menghargai penetapan hukum, kekuatan aturan harkat martabat serta ketentraman umat. Pelaksanaan Hukum dengan Tujuan untuk Memudahkan. Untuk merealisasikan hukum-hukum Syariah secara umum tidak mungkin terjadi kecuali dengan tujuan memudahkan. Seperti contoh batasan khamr sebagai wasilah diterapkannya hukum had bagi peminumnya (Ibnu Asyur, 2001: 129). Saddu al Dzari'ah dan Fathu al Dzari'ah (Menutup dan membuka dzari'ah) Dzari'ah secara bahasa berarti segala sesuatu yang digunakan sebagai perantara kepada orang lain. Sedangkan dzari'ah secara istilah adalah membuka dan menutup sesuatu. Dzariah sebagaimana ia wajib di tutup ia juga wajib dibuka, dimakruhkan, disunahkan, dan diperbolehkan. Dzariah adalah wasilah, wasilah pada sesuatu yang diharamkan hukumnya haram, wasilah sesuatu yang wajib hukumnya wajib seperti berangkat sholat jumat dan berhaji. Dzari'ah adalah sebagai jalan mencari dalil terhadap maqashid yang akan membedakan antara wasilah dan maqsud dengan menjadikannya sebagai kerangka berfikir berdasarkan penjelasan mashlahah dan mafsadah (al Hasani, 1995: 386).

Perangkat untuk membedakan antara wasilah dan maqsud adalah bergantung pada penetapan saddu al dzari'ah sebagai tujuan umum. Tujuan ini menurut Ibnu Asyur adalah munculnya kerusakan secara umum terhadap dampak hukum di samping adanya asal kemaslahatan. Jika suatu perbuatan mengandung masalah, namun tujuan perbuatan atau dampaknya berakibat pada mafsadah, maka dzari'ah tidak perlu ditutup. Sedangkan jika tujuan suatu perbuatan mengandung mafsadah yang bercampur masalah maka harus dilakukan penutupan dzari'ah (Al Hasani, 1995: 390).

Tujuan Syariah melarang hilah yang menghilangkan tujuannya dari suatu hukum menurut Ibnu Asyur adalah karena hilah merupakan wasilah dengan perbuatan yang



diperbolehkan secara dhahir dengan tujuan agar terbebas dari tuntutan (Ibnu Asyur, 2001: 115). Wasail al shari'ah dalam merealisasikan tujuan shari'ah kembali pada cara ekstrim dan ketat pada satu sisi dan mempermudah serta kasih sayang pada sisi yang lain, yang terdiri dari beberapa kecenderungan/insting sebagai berikut: Al Wazi' al nafsani (insting kejiwaan), hal ini terealisasi dalam memperbaiki keyakinan; Al Wazi' al Sultani (insting kekuasaan), seperti khalifah, Pemerintah, qadi, mufti, polisi, pengawas dan kepala Daerah.

Beberapa wasilah menggunakan jalan yang mudah dan penuh kasih sayang. Sedang Ibnu Asyur membatasi wasilah ini dengan hal-hal berikut: dasar suatu hukum bertujuan untuk memudahkan, perubahan hukum biasanya dari sulit menuju mudah, tidak mengabaikan udzur mukallaf karena berdasar pada hikmah, illat, dan batasan (Ibnu Asyur, 2001:401). Menurut Ibnu Asyur hendaknya dalam melakukan kajian ilmiah dalam wasilah ijtihad agar selalu memperhatikan dua hal: penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan maqashid shari' al ashliyah dan tabaiyyah, dan penelitian yang bertujuan untuk membedakan ijtihad yang bisa berubah dan tidak bisa berubah (Ibnu Asyur, 2001:151).

Pada tingkatan Menetapkan Maqashid Khashah akan dijelaskan maqashid khashah (tujuan khusus) dan cara untuk merealisasikannya sebagai berikut: Hak-hak bertransaksi (huquq al muamalah) penentuan dasar hak pada muamalah merupakan wasilah bagi dua tujuan peradilan: pertama pencerahan hak-hak itu pada diri qadli. Kedua menetapkan hak-hak itu pada diri orang yang berperkara. Menjaga aturan, kewibawaan, dan memperkuat persatuan umat; Kekuatan finansial suatu umat merupakan wasilah yang menjamin realisasi maqsud al khash (tujuan khusus); Peredaran, Kejelasan, Penjagaan Merupakan Tujuan Syariah dalam Harta. Wasilah untuk merealisasikan maqsud peredaran ada tiga wasilah pertama wasilah dalam penjagaan, kedua wasilah dalam memudahkan dan ke tiga wasilah dalam kesinambungan dan keberlangsungan (al dawam wa al tamkin) (Ibnu Asyur, 2001: 189). Pemikiran maqashid dalam teori Ibnu Asyur di samping harus memenuhi unsur maqam al khitab al shar'i untuk menjelaskan arti yang dimaksud, ia membutuhkan dua wasilah yaitu: istiqlal' dan keharusan membedakan antara sesuatu yang termasuk dalam wasilah dan sesuatu yang termasuk maqashid dalam fiqh Syariah al tatbiqi. Maqam merupakan jalan untuk membatasi tujuan shar'i dari suatu khitab, sementara istiqlal' (induksi) dan al tamyiz baina al wasilah wa al maqsud (membedakan antara wasilah dan tujuan) merupakan dua wasilah untuk menetapkan tujuan hukum secara khusus atau umum. Metode ini merupakan suatu teori yang berdasarkan pada filsafat pembentukan hukum, yang cara kerjanya khusus ke umum yang mana teori ini berdasarkan pada kesesuaian antara shara' dengan fitrah dan mashlahah yang berpijak pada universalitas illat-illat hukum dalam naungan fitrah dan mashlahah yang dituju oleh shara'. Syariah di bangun berdasarkan fitrah dan mashlahah hingga keduanya sesuai, hal itu merupakan teori dasar untuk mencari illat hukum dalam naungan keduanya. Mencari illat hukum berdasarkan fitrah dan mashlahah merupakan dasar filsafat teori maqashid hal ini dikarenakan antara fitrah dan mashlahah dalam Syariah berjalan beriringan.

## **KESIMPULAN**



Ibnu Asyur tentang maqashid al shar'iyah, ia merupakan metode filsafat pembentukan hukum. Dengan metode penetapan maqashid Syariah-nya, terungkap bahwa ide dasar penetapan hukum Ibnu Asyur adalah berdasarkan filsafat. Dari teori induksi hukum shari'ah-nya tampak bahwa mayoritas teori ini mengacu pada dua hal: pertama, taqshid al nushus wa al ahkam (mencari tujuan teks dan hukum), kedua mencari dalil hukum-hukum tersebut

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Fasi, 'Alal. 1993. Maqashid al Syariah al Islamiyah wa Makarimuha. Ribat: Dar al Gharb al Islami.
- Al Hasani, Ismail. 1995. Nadzariyat al-Maqashid'Indaal Imam Muhammadal Thahirbin' Ashur. Herdon: Al Ma'had al 'Alami li al fikr al Islami.
- Al Kilani, Abd. Rahman Ibrahim. 2000. Qawaid al Maqashidi 'Inda al Imam al Shathibi 'Ardan wa Dirasatan wa Tahlilan. Dimasq: Dar al Fikr.
- Al Raisuni, Ahmad. 1992. Nadhariyat al Maqashid'Inda al Imam al Shatibi, Beirut: Al Muassasat al Jam'iyat.
- Al Syathibi, Imam. tt. Al Muwafaqat fi Usul al Syariah. Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyyah.
- Auda, Jasser. 2007. Fiqh al Maqsid Insat al Ahkm bi Maqsidih. Herndon: IIIT.
- Bakri, Asafri Jaya. 1996. Konsep Maqoshid Syariah Menurut Al Syathibi. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada
- Habib, Muhammad Bakr Ismail. 2006. Maqashid al Islamiyah Ta'silan wa Taf'ilan. Makkah: Dar al Tibah al Khadra'.
- Ibnu Asyur, Muhammad Tahir. 2001. Maqashidal Syariah. Yordania: Dar al Nafais.
- Mawardi, Ahmad Imam. 2010. Fiqh Minoritas; Fiqh Aqalliyat dan Evolusi Maqashidal Syariah Dari Konsep ke Pendekatan. Yogyakarta: LKiS.
- Muhammad 'Ali, Muhammad 'Abd. Al 'Ati. 2007. Al Maqashid al Shar'iyah wa atharuha fi al fiqh al Islamiy. Kairo: Dar al Hadith.
- Suhudi, Fahmi. 2011. <http://fahmi-suhudi.blogspot.com/2011/10/sekilas-tentang-ibnu-asyur.html>. (Diakses tanggal 14 Agustus 2013).



Zaid, Mustafa. 1964. Al Mashlahah fi al Tasyri' al Islami. Kairo: Dar al Fikr

